



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294

Homepage : www.pta-bandung.go.id; e-mail : kepaniteraan@pta-bandung.go.id

Nomor : W10-A/ 3145 /HK.05/IX/2021 13 September 2021
Lampiran : 2 lampiran
Perihal : Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 02 Tahun 2021
tentang Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama se Jawa Barat

Di

Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara dan agar pengadministrasian sisa panjar biaya perkara lebih tertib, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar saudara mempedomani Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.
2. Sambil menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai instrumen pengembalian sisa panjar sebagaimana diatur dalam angka 5 huruf b dan Form Sisa Panjar Biaya Perkara sebagaimana angka 5 huruf e Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2021, bersama ini Kami sampaikan contoh instrumen pemberitahuan pengembalian sisa panjar (dibuat rangkap 3 masing-masing untuk pihak berperkara, kasir dan untuk disimpan pada berkas perkara) sebagaimana lampiran I dan form sisa panjar biaya perkara sebagaimana lampiran II. Adapun penyampaian informasi sisa panjar biaya perkara melalui website dilakukan setiap bulan yaitu selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya pada menu Layanan Hukum dengan membuat submenu Informasi Sisa Panjar Biaya Perkara.
3. Dengan diberlakukannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara, maka surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor W10-A/1053/HK.05/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Teknis Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian untuk dipedomani.



Wassalam
Ketua

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H

Tembusan :

- Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI

Lampiran I Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Nomor : W10-A/ 3145/HK.05/IX/2021

Tanggal : 13 September 2021

PEMBERITAHUAN PENGAMBILAN SISA PANJAR

a. Perkara Nomor :/Pdt. /20...../PA.....

b. Nama Penggugat/Pemohon :

c. Tanggal Putus :

c. Jumlah Panjar : Rp.

d. Biaya yang terpakai : Rp.

e. sisa panjar perkara : Rp.

Yang Menerima

.....,

Ketua Majelis

.....

.....

Catatan :

Pemberitahuan ini sebagai teguran untuk pengambilan sisa panjar perkara dan apabila dalam enam bulan tidak diambil sejak pemberitahuan ini sisa panjar tersebut akan kami setorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak

Lampiran II Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Nomor : W10-A/3145/HK.05/IX/2021

Tanggal : 13 September 2021

**SISA PANJAR BIAYA PERKARA
SAMPAI DENGAN TANGGAL....(tanggal Penutupan BIKP)**

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL PUTUS	PANJAR BIAYA PERKARA	PANJAR BIAYA PERKARA YANG TERPAKAI	SISA PANJAR BIAYA PERKARA

Mengetahui
Ketua

.....,.....20....
Panitera

.....
Penjelasan:

1. Dibuat dalam format excel.
2. Dapat difungsikan sebagai Buku Kontrol Pengembalian Sisa Panjar;